



P U T U S A N
Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Sri Pujiati binti Samian, tempat tanggal lahir Lamongan, 29 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Persemaian, RT.36, No.02, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Iswanto bin Abidin, tempat tanggal lahir Lamongan, 07 Mei 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Persemaian, RT.36, No.02, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2006, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/13/VII/2006, tanggal 10 Juli 2006, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lamongan, selama 9 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Persemaian, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fadilah Ahmad Setiawan, lahir di Jember tanggal 17 Juli 2010;
4. Bahwa sejak Mei tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dengan alasan ingin pergi bekerja dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Iswanto bin Abidin**), terhadap Penggugat (**Sri Pujiati binti Samian**), dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasihati kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Nomor: 223/13/VII/2006, tanggal 10 Juli 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 08 Januari 2019 dari Ketua RT.36 Kelurahan Selili dan diketahui oleh Lurah Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Widodo bin Ngadino**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Perintis, RT.36, No.34, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lamongan selama 9 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Sultan Alimuddin, Kota Samarinda selama 1 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Sari binti Umar Dani**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sidorejo, RT.12, No.36, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lamongan selama 9 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan Sultan Alimuddin, Kota Samarinda selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat dapat menjaga dirinya dan tetap berperilaku baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P.1, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghaib dari Ketua RT.36, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2016 sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Iswanto bin Abidin**), terhadap Penggugat (**Sri Pujiati binti Samian**), dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** Masehi, bertepatan tanggal **09 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp370.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
87/Pdt.G/2019/PA.Smd.-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)